



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) xxxxxxxx, 11 Oktober 1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, NIK:-, Tempat dan Tanggal Lahir (umur) Xxxx xxxxx, 23 Juli 1986 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk., dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 September 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Hlm. I dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukn sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - 3.1 Anak pertama, umur 9 tahun;
 - 3.2 Anak kedua, umur 8 tahun;
4. Bahwa anak pertama dalam pemeliharaan orang tua Termohon, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak mau mendengar dan menerima nasihat dari Pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya yakni sejak bulan Agustus 2016;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Suara Morowali Mandiri dan papan Pengumuman Pengadilan Agama Bungku oleh Jurusita Pengganti dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Hlm. 3 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Cardin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, tanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara, tanggal 12 Juli 2019, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos. (Bukti P.3.)

II. Sakshi-saksi.

1. Saksi pertama.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama dalam

Hlm. 4 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan orang tua Termohon dan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan tidak mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tahu Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan tidak mendengar nasihat Pemohon dari keterangan Pemohon setelah saksi berupaya menasihati Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa seatahu saksi, Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali bersama, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;

Hlm. 5 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunai 2 (dua) rang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan tidak mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku melalui mekanisme ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal

Hlm. 7 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2010 dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1., P.2., dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Saksi pertama* dan *Saksi kedua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1. dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara

Hlm. 8 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Termohon terakhir bertempat tinggal di Desa Xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali Utara dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi berpisah sejak tahun 2016, meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo dan telah pula menguatkan bukti permulaan dari Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016 dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi (konflik) setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2016, maka Hakim menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga

Hlm. 10 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. II dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh.Syarif, S.H.I.**, pada hari *Senin* tanggal *23 Desember 2019* Masehi bertepatan dengan tanggal *26 Rabiul Akhir 1441* Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Munifa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Munifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 466.000,00 |
- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm, Put. Nomor 252/Pdt.G/2019/PA.Buk.